



PUTUSAN
Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Tka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Takalar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Hasan Rani, bertempat tinggal di Jl. Iolla Dg. Leo, Kelurahan Pattalassang, Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai **Penggugat I**;

Lawan:

Drs. Muhammad Jufri, M.Pd., bertempat tinggal di di Jl. Borong Jambu, Kompleks Graha Sejahter, Kelurahan Biring Romang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Arfan S.H., Amirullah SH., Andi Imam Teguh Indrawara,S.H. Para advokat yang berkantor di Advokat & Konsultan Hukum Arfan SH & Rekan di Jalan RSI Faisal no. 6 A makassar berdasarkan surat kuasa tanggal 18 Maret 2024 yang telah didaftarkan di kepaniteraan negeri takalar no 17/K.Pdt/2024 pada tanggal 21 Maret 2024, sebagai **Tergugat I**;

Madrasah Tsanawiyah Mts Kanaeng, bertempat tinggal di Dusun Ritaya, Desa Kanaeng, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai **Turut Tergugat I**

Syarifuddin, bertempat tinggal di Dusun Rita, Desa Bonto Kanan, Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Arfan S.H., Amirullah SH., Andi Imam Teguh Indrawara,S.H. Para advokat yang berkantor di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat & Konsultan Hukum Arfan SH & Rekan di Jalan RSI Faisal no. 6 A makassar berdasarkan surat kuasa tanggal 18 Maret 2024 yang telah didaftarkan di kepaniteraan negeri takalar no 17/K.Pdt/2024 pada tanggal 21 Maret 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT II**;

Syamsuddin Pasang, bertempat tinggal di Dusun Rita, Desa Bonto Kanan, Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Arfan S.H., Amirullah SH., Andi Imam Teguh Indrawara, S.H. Para advokat yang berkantor di Advokat & Konsultan Hukum Arfan SH & Rekan di Jalan RSI Faisal no. 6 A makassar berdasarkan surat kuasa tanggal 18 Maret 2024 yang telah didaftarkan di kepaniteraan negeri takalar no 17/K.Pdt/2024 pada tanggal 21 Maret 2024, selanjutnya disebut sebagai...**TURUT TERGUGAT III**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar para Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takalar pada tanggal 22 Februari 2024 dalam Register Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Tka, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

a. Bahwa PENGUGAT & TERGUGAT (saudara sekandung) adalah sama-sama ahli waris cucu dari almarhum SANGKALA Dg. KASENG, pemilik tanah warisan seluas: 6.083 m² yang terletak di Desa Bontokanan sekarang Desa Kanaeng, Dusun Rita, Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan batas-batas sekarang:

- Utara : H. Tobo, Kemna, Kep. RI Workshop Kejuruan dan Dg. Mona;
- Timur : Dg. Nuru;

Halaman 2 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan : Jalan;
- Barat : Sampara Dg. Cendang, T. Dg. Ngago;

Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai

Objek Sengketa;

b. Bahwa tanah waris dari almarhum SANGKALA Dg. KASENG tersebut belum pernah dibagi waris kepada masing-masing ahli waris dari almarhum SANGKALA Dg. KASENG termasuk kepada PENGGUGAT dan TERGUGAT sebagai ahli waris cucu, sampai dengan sekarang;

c. Bahwa pada sekitar tahun 2010, TERGUGAT selaku ahli waris cucu dari almarhum SANGKALA Dg. KASENG, menjual sebagian dari objek sengketa kepada TURUT TERGUGAT I seluas: 2.663 m² dengan batas-batas:

- Utara : H. Baharuddim Tobo;
- Timur : Rauf Dg. Sila;
- Selatan : Jalan;
- Barat : Syarifuddin;

Yang sekarang menjadi lokasi sekolah Madrasah Tsanawiyah Kanaeng;

d. Bahwa selanjutnya pada tanggal 16 Pebruari 2022, TERGUGAT kembali menjual sebagiannya lagi dari objek sengketa tanpa sepengetahuan & sepersetujuan PENGGUGAT dan ahli waris lainnya, kepada masing-masing:

1. Kepada TURUT TERGUGAT II, seluas: 486 m² dengan batas-batas:

- Utara : alm. SANGKALA Dg. KASENG;
- Timur : Mts. KANAENG;
- Selatan : Jalan;
- Barat : Sampara Dg. Cendang;

2. Kepada TURUT TERGUGAT III, seluas: 486 m² dengan batas-batas:

- Utara : alm. SANGKALA Dg. KASENG;
- Timur : Dg. Nuru;
- Selatan : Jalan;
- Barat : Syarifuddin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Bahwa seluruh penjualan objek tanah warisan yang dilakukan oleh TERGUGAT tersebut di atas, tanpa sepengetahuan & sepersetujuan seluruh ahli waris lainnya dari almarhum SANGKALA Dg. KASENG. Dengan demikian, TERGUGAT terbukti telah melakukan perbuatan melanggar hak PENGGUGAT beserta seluruh ahli waris lainnya;

f. Bahwa **Pasal 1365 KUUHPerdata** menyatakan, *"Tiap perbuatan yang melanggar hukum yang menimbulkan kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang melanggar kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugiannya tersebut"*. Munir Fuady, SH. MH. LLM., dalam bukunya "Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer)" hal. 10/13, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti tahun 2002, unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUUHPerdata, yaitu:

- **Adanya suatu perbuatan;**
- **Perbuatan tersebut melawan hukum**, yaitu perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku, melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum, atau perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (goededen), atau perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain;
- **Adanya kesalahan dari pelaku**, yaitu adanya unsur kesengajaan, atau kelalaian (negligence, culpa), dan tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf (recht vaar digingsgrond), seperti keadaan overmacht, membela diri, tidak waras dan lain-lain;
- **Adanya kerugian bagi korban;**
- **Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.**

g. Bahwa menurut PENGGUGAT, tindakan-tindakan TERGUGAT yang menjual tanah warisan tanpa sepengetahuan & sepersetujuan seluruh ahli waris dari almarhum SANGKALA Dg. KASENG tersebut dalam huruf a, b, c & d diatas, merupakan perbuatan melanggar hukum hak waris



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT dan ahli waris lainnya, yang memenuhi unsur-unsur Pasal 1365 KUHPdata;

h. Bahwa akibat perbuatan TERGUGAT, telah menimbulkan kerugian-kerugian bagi seluruh ahli waris almarhum SANGKALA Dg. KASENG khususnys PENGUGAT selaku ahli waris cucu yang sama kedudukannya dengan TERGUGAT, baik kerugian materil maupun immaterial sebagai berikut:

Kerugian Materil:

- Hilangnya tanah hak waris PENGUGAT senilai Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
- Biaya sewa lokasi per tahun yang kalau persewakan dari sejak tahun 2010 s/d sekarang, PENGUGAT dirugikan sekitar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- Biaya transportasi & akomodasi yang telah dikeluarkan PENGUGAT selama mengurus masalah dari tahun 2010 s/d sekarang yang ditaksir sekitar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Biaya konsultasi hukum & biaya berperkara di Pengadilan sekitar Rp 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah);
- **Kerugian Immaterial:** terkurasnya energy, waktu dan beban pikiran selama puluhan tahun mengurus masalah ini, yang kesemuanya itu berdampak langsung pada tekanan psikologis & kesehatan pada diri PENGUGAT & seluruh keluarganya, dimana semua itu tentunya tidak dapat dililai dengan uang. Namun karena syarat formil gugatan mengharuskan diukur, maka kerugian immaterial PENGUGAT adalah sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);

Dengan demikian, maka total kerugian yang diderita PENGUGAT seluruhnya adalah sebesar Rp 1.415.000.000,- (satu miliar empat ratus lima belas juta rupiah);

i. Bahwa oleh karena gugatan PENGUGAT didukung dan didasarkan atas bukti-bukti otentik yang kuat, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Takalar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini

Halaman 5 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkenan menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding dan kasasi maupun upaya hukum lainnya.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan diatas, PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Takalar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini sudi kiranya memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan objek sengketa berupa sebidang tanah seluas: seluas: 6.083 m², terletak di Desa Bontokanan sekarang Desa Kanaeng, Dusun Rita, Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan batas-batas sekarang:

- Utara : H. Tobo, Kemna, Kep. RI Workshop Kejuruan dan Dg. Mona;
- Timur : Dg. Nuru;
- Selatan : Jalanan;
- Barat : Sampara Dg. Cendang, T. Dg. Ngago;

Adalah milik almarhum SANGKALA Dg. KASENG, yang sekarang digantikan oleh seluruh ahli warisnya termasuk PENGGUGAT.

3. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum.
4. Menyatakan batal demi hukum peralihan hak jual beli antara TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT I atas Objek Sengketa seluas: 2.663 m² dengan batas-batas:

- Utara : H. Baharuddim Tobo;
- Timur : Rauf Dg. Sila;
- Selatan : Jalanan;
- Barat : Syarifuddin (TURUT TERGUGAT I).

5. Menyatakan batal demi hukum peralihan hak jual beli antara TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT II atas Objek Sengketa seluas: 486 m², dengan batas-batas:

- Utara : alm. SANGKALA Dg. KASENG;
- Timur : Mts. KANAENG;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan : Jalan;
 - Barat : Sampara Dg. Cendang.
6. Menyatakan batal demi hukum peralihan hak jual beli antara TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT III atas Objek Sengketa seluas: 486 m², dengan batas-batas:
- Utara : alm. SANGKALA Dg. KASENG;
 - Timur : Dg. Nuru;
 - Selatan : Jalan;
 - Barat : Syarifuddin.
7. Menyatakan tidak sah atau batal demi hukum segala perbuatan hukum TERGUGAT dan surat-surat yang timbul di atas objek sengketa sepanjang menyangkut TERGUGAT.
8. Menghukum TERGUGAT untuk membayar ganti kerugian materil dan immateril kepada PENGUGAT sebesar Rp 1.415.000.000,- (satu miliar empat ratus lima belas juta rupiah).
9. Menghukum TERGUGAT beserta para TURUT TERGUGAT untuk mengosongkan & menyerahkan objek sengketa kepada PENGUGAT dalam keadaan kosong tanpa syarat apapun.
10. Memerintahkan para TURUT TERGUGAT tunduk patuh pada putusan ini.
11. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dulu meskipun ada upaya hukum.
12. Menghukum TERGUGAT membayar biaya perkara.

SUBSIDAIR:

Apabila sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa pada tanggal 14 Maret 2024, penggugat mengirim surat Pencabutan Gugatan

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan risalah panggilan yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Takalar Nomor 06/Pdt.G/2024/PN Tka tanggal 07 maret 2024 dan Nomor 06/Pdt.G/2024/PN Tka

Halaman 7 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Maret 2024 yang dibacakan di persidangan, sedangkan para Tergugat hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ternyata bahwa tidak datangnya Penggugat disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga gugatan itu harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan gugur maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 124 HIR/148 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tersebut gugur;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 393.000,00 (Tiga ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takalar, pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024, oleh kami, Laurent Enrico Aditya Wahyu Saputra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dennis Reymond Sinay, S.H. dan Richard Achmad. S, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Takalar Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Tka tanggal 22 Februari 2024, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Nurhikmah Amiyama, S.H., Panitera Pengganti, Kuasa Hukum Tergugat, Turut Tergugat II dan Turut tergugat III dan tidak dihadiri oleh Penggugat maupun Kuasanya dan Turut Tergugat I.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dennis Reymond Sinay, S.H.

Laurent Enrico Aditya Wahyu S, S.H., M.H..

Richard Achmad. S, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 8 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Tka



Nurhikmah Amiyama, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp0,00;
3.....P	:	Rp177.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp50.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp156.000,00;
anggilan	:	
Jumlah	:	Rp393.000,00;
(tiga ratus Sembilan puluh tiga ribu)		